



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Tembok Raya Kota Solok Kode Pos 27323 Telepon (0755) 20334 Fax (0755) 324778

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
Nomor : 426/1167/DPEND PLS-SBOP/2015 Tanggal 20 April 2015

Tentang

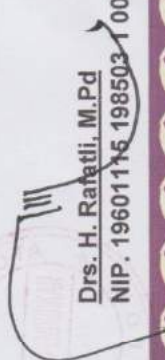
**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KOMPUTER PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL LKP WIDYALOKA**

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan	: LKP WIDYALOKA
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Jenis Pendidikan	: Komputer
Alamat	: Jl. Ir. Soekarno No 162 VI Suku Kota Solok
Pimpinan/ Penyelenggara	: Zulfebri, SE
Pemilik	: Zulfebri, SE

Izin Penyelenggaraan Program Komputer Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal dan Informal ini berlaku mulai tanggal **20 April 2015 s/d 20 April 2017**, dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan diatas.

Solok, 20 April 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok


Drs. H. Rafetli, M.Pd
NIP. 19601115 198503 1 007



THOMAS GONAWAN S.H. MKom.

NOTARIS DI JAKARTA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. NO. C - 156. HT. 03.02-TH. 1994
TANGGAL 20 SEPTEMBER 1994

Akta Tanggal : 15 Maret 2005

Nomor : 02

PERJANJIAN KERJASAMA

"WIDYALOKA" Pusat Pendidikan Komputer, Pusat

berkedudukan di Jakarta

dengan

Tuan ZULFEBRI

Jalan Pecenongan No. 49 A

Telp : 3510884, 3519051 Fax : 3866842

Jakarta Pusat



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 02

-Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas Maret ---
dua ribu lima (15-03-2005). -----
-Pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). ---
Berhadapan dengan saya, THOMAS GONAWAN, Sarjana ----
Hukum, Magister Komputer, Notaris di Jakarta, -----
dengan dihadiri oleh saksi saksi yang nama namanya--
akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

1. Nona GRACE WIDJAYANTI SJIARIEL, lahir di -----
Morotai, pada tanggal satu Mei seribu sembilan --
ratus lima puluh (01-05-1950), Warganegara -----
Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, -
Muara Karang Blok A2.U nombr. 161, Rukun Tetangga--
006/002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, -
Wilayah Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 09.5102.410550.0013. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang -----
dibuat dibawah tangan tanggal tujuh Maret --
dua ribu lima (07-03-2005), aslinya -----
bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta ---
akta ini, dari dan selaku demikian -----
untuk dan atas nama tuan LEO CHANDRA, -----
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Muara Karang A2 U nomor 159, Rukun Telangga--
006/002, Kelurahan Pluit, Kecamatan -----
Penjaringan, wilayah Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5203.051242.0232, yang dalam hal ini ----





Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
diatas menerangkan bahwa mereka satu dengan lainnya-
telah saling setuju untuk membuat suatu perjanjian
kerjasama yang lazim disebut "FRANCHISING" atau ----
"WARALABA" dalam bidang pendidikan Komputer untuk --
segala usia dalam lingkup Pendidikan Luar Sekolah --
yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penggunaan-
produk dengan mengindahkan segala perijinan dan ----
peraturan peraturan dari yang berwenang seberapa ---
jauh itu diperlukan dan selanjutnya dengan syarat --
syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut: ----

----- P a s a l i -----

----- D E F I N I S I -----

Kecuali disebutkan lain, maka istilah istilah -----
yang dipergunakan dalam perjanjian ini harus -----
diartikan sebagai berikut: -----

-PERJANJIAN : adalah perjanjian kerjasama beserta-
petunjuk, perubahan perubahannya, --
lampiran lampirannya dan semua ----
dokumen dokumen pendukungnya. -----

-MEREK DAGANG : adalah WIDYALOKA, Pusat Pendidikan -
Komputer. -----

-PRODUK : adalah semua jenis buku buku, -----
barang cetakan, kurikulum, konsep --
dan materi pendidikan serta bentuk -
lainnya yang memiliki logo -----
WIDYALOKA, Pusat Pendidikan -----
Komputer dan dibuat oleh Pihak ----
Pertama. -----

-INFORMASI RAHASIA mempunyai pengertian seperti ----

diwakilinya dalam kedudukannya sebagai-----
Ketua Yayasan, berkedudukan di Jakarta, dengan----
demikian sah mewakili Yayasan sesuai dengan-----
ketentuan Pasal 10 ayat 4-anggaran dasar yayasan,
dari dan selaku demikian untuk dan atas nama-----
pusat pendidikan Komputer WIDYALOKA, berkedudukan-
di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahannya--
dimuat dalam akta tanggal dua puluh Agustus-----
Seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----
(20-8-1983) nomor 126, dan terakhir diubah-----
dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal----
dua puluh sembilan Nopember seribu sembilan-----
ratus delapan puluh enam (29-11-1986) nomor 257,--
kedua duanya dibuat dihadapan Nyonya- SUMARDILAH-
ORIANA ROOSDILAN, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta.-----

--- Untuk selanjutnya disebut juga PIHAK PERTAMA-----
2. Tuan ZULFEBRI, lahir di Padang, pada Tanggal Enam---
Februari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu-----
(6-2-1971), warganegara Indonesia, Partikelir bertempat-
tinggal di Gelanggang Betung, RT 02 /RW04, Kelurahan---
Nan Balimo, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 13720.208027.10001-
untuk sementara berada di Solok. -----
--- Untuk selanjutnya disebut juga PIHAK KEDUA-----

yang dijelaskan dalam Pasal 4 sub b di bawah ini. --

-WILAYAH OPERASI, adalah batas rekrutmen siswa. ---

-CABANG, adalah wilayah operasi setingkat Kotamadya-
atau Ibukota Propinsi. -----

-OUTLET, adalah lokasi atau tempat usaha yang -----
berbeda pada wilayah operasi yang sama. -----

----- P a s a l 2 -----

----- PENGGUNAAN MEREK DAGANG/USAHA JASA -----

a. Pihak Pertama adalah pemilik merek usaha jasa ---

" WIDYALOKA, Pusat Pendidikan Komputer " yang ---
telah terdaftar pada Departemen Pendidikan -----
dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Paten --
dan Hak Cipta. -----

-Jasa (41) nomor 331667 tertanggal tiga puluh ---
Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam --
(30-7-1996), tentang jenis barang/jasa yaitu : --
jasa pendidikan, jasa pemberian latihan termasuk-
jasa pendidikan komputer. -----

-Produk (16) nomor 355247 tertanggal tujuh belas-
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
enam (17-12-1996), tentang jenis barang/jasa ----
yaitu : buku buku dan majalah majalah untuk, ----
pendidikan komputer, kertas kertas, stofmap, ----
ordner, barang barang cetakan, amplop. -----

b. Sesuai dengan isi dan bunyi perjanjian ini dan --
selama berlakunya perjanjian ini PIHAK PERTAMA --
memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk -----
mempergunakan merek " WIDYALOKA, Pusat -----
Pendidikan Komputer " berlaku selama masa -----
perjanjian. -----



c. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji tidak akan -----
menyalahgunakan dan mempergunakan merek -----
WIDYALOKA, untuk keperluan lain diluar -----
perjanjian ini atau mempergunakan merek yang ---
sama/mirip untuk produk/jasa yang sama yang ----
dipakai di luar perjanjian ini. -----

----- P a s a l 3 -----

----- PENGALIHAN HAK -----

- a. PIHAK KEDUA tanpa ijin tertulis dari PIHAK -----
PERTAMA, tidak diijinkan untuk mengalihkan -----
perjanjian ini dan atau mengalihkan hak haknya --
baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak ----
lain. -----
- b. Dalam hal PIHAK KEDUA meninggal dunia,, maka -----
sebagai penggantinya adalah para ahli warisnya ---
selama perjanjian ini berlangsung. -----

----- P a s a l 4 -----

----- KERAHASIAAN INFORMASI -----

- a. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan berjanji dan --
bersedia untuk menjaga informasi informasi -----
yang sifatnya rahasia dan tidak akan membuka/ ---
memberitahukan informasi informasi tersebut -----
baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak ---
lain tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA. ----
- b. Informasi informasi yang sifatnya rahasia -----
meliputi tetapi tidak terbatas pada, sebagian ---
atau seluruhnya, semua surat menyurat, -----
memorandum, daftar, foto, kurikulum, buku buku, --
software aplikatif, data, desain, laporan -----
keuangan, rencana pemasaran, rencana -----

Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi ---
Jawa Barat. -----

d. Hal hal lain yang belum diatur dalam perjanjian--
ini akan diatur lebih jelas melalui Buku Pedoman--
Operasi Waralaba WIDYALOKA, Pusat Pendidikan ----
Komputer. -----

e. Hal hal lain yang belum diatur dalam perjanjian -
ini dan tidak juga tertera dalam Buku Pedoman ---
Operasi Waralaba WIDYALOKA, Pusat Pendidikan ----
Komputer akan dijelaskan melalui Petunjuk -----
Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis. -----

f. Hal hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian -
Kerja Sama, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk ---
Teknis akan diselesaikan dengan musyawarah. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta--
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ---
ini dengan dihadiri oleh tuan USEP ZENAL ARIPIN, ---
Sarjana Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal --
sepuluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
tiga (10-03-1973), bertempat tinggal di Bogor, -----
Perumahan Bukit Waringin Blok G.12 nomor 10, -----
Rukun Tetangga 04/14, Kelurahan Cimanggis, -----
Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Propinsi ----
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
32.03.26.2002/3260/4530248, dan, tuan ANDI RIDWAN ---
AKBAR, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal satu Mei seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh tujuh (01-05-1977), bertempat tinggal -----

di Jakarta, Jalan Kebon Kelapa, Rukun Tetangga -----
005/012, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, --
Wilayah Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 09.5402.010577.0328, kedua duanya ---
pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris, -----
kenal sebagai saksi saksi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, batalkan ----
kepada para penghadap dan saksi saksi, maka akta ---
ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi -----
saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan satu tambahan, dua coretan ---
dengan penggantian dan satu coretan tanpa -----
penggantian. -----
-ASLI DARI AKTA INI, telah ditandatangani dengan ---
secukupnya. -----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----



Gambar yang diarsir dengan tinta hijau adalah
gambar peta wilayah usaha Pihak Kedua. -----

Jakarta, 15 Maret 2005

Pihak Pertama


METERAN
TEMPEL
15 MAR 2005
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Dr. GRACE WIDJAYANTI SJIARIEL)

Pihak Kedua



(Z U L F E B R I)